



PUTUSAN
Nomor 22/Pid.B/2017/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara pidana secara biasa pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **RAJINAN SIMANJUNTAK;**
2. Tempat Lahir : Samosir;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 Tahun/ 09 Februari 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Siriaon Desa Sitolu Huta
Kec.Pangururan Kab. Samosir;
7. Agama : Khatolik;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik di dalam Rumah Tahanan Polres Samosir sejak tanggal 21 November 2016 sampai dengan tanggal 10 Desember 2016;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
3. Perpanjangan Penuntut Umum di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) Pangururan sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Januari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2017 sampai dengan tanggal 06 Februari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Balige di dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan tanggal 01 Maret 2017;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Balige sejak tanggal 02 Maret 2017 sampai dengan tanggal 30 April 2017;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum selama proses persidangan berlangsung;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige tanggal 31 Januari 2017, Nomor 22/Pid.B/2017/PN Blg, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;



2. Penetapan Majelis Hakim tanggal 31 Januari 2017, Nomor 22/Pid.B/2017/PN Blg, tentang Penetapan Hari Sidang;

3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana/requisitoir dari Penuntut Umum di persidangan tanggal 06 April 2017, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Rajinan Simanjuntak** secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) Bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa : - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk Honda, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan berupa permohonan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya, sedangkan Terdakwa menerangkan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan Tunggal tanggal 18 Januari 2017, Nomor Register Perkara:

PDM – 02/SMR/OHARDA/01/2017 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Rajinan Simanjuntak** pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan September 2016 bertempat di Jaga Nihuta Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Balige, **melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban Syawali Syafitri Harahap dan saksi korban Sori Pada Mulia Siregar**, yang dilakukan dengan cara dan keadaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saksi korban Sori Pada Mulia Siregar sedang minum tuak bersama Terdakwa dan teman-temannya di kedai/warung yang terletak di Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, kemudian terjadi perselisihan pendapat antara saksi korban Sori Pada Mulia Siregar dengan Terdakwa dan hampir terjadi perkelahian namun dapat dipisahkan oleh teman-temannya dan setelah itu saksi korban Sori Pada Mulia Siregar pulang kerumahnya dengan mengendarai sepeda motor lalu setelah sampai di rumahnya dan hendak memasuki sepeda motor kedalam rumah tiba-tiba Terdakwa sudah ada dibelakang saksi korban Sori Pada Mulia Siregar yang datang menyusul dengan menggunakan sepeda motor dan Terdakwa memanggil saksi korban Sori Pada Mulia Siregar dengan mengatakan "Oi" lalu saksi korban Sori Pada Mulia Siregar mendatangi Terdakwa dan tiba-tiba Terdakwa langsung memukul kepala sebelah kanan saksi korban Sori Pada Mulia Siregar sehingga saksi korban Sori Pada Mulia Siregar mencekik leher Terdakwa dengan berhadap-hadapan dan tidak lama kemudian datang Orang tua, adik dan istri saksi Korban Sori Pada Mulia Siregar yang bernama saksi korban Syawali Syafitri Harahap untuk memisahkan Terdakwa dan saksi Korban Sori Pada Mulia Siregar kemudian setelah terpisah kemudian Terdakwa kembali memukul saksi korban Sori Pada Mulia Siregar dengan cara menusukkan ujung kunci sepeda motornya kearah kepala sebelah kiri dan dada sebelah kiri saksi korban Sori Pada Mulia Siregar lalu saksi korban Syawali Syafitri Harahap melihat kepala saksi korban Sori Pada Mulia Siregar sudah berdarah sehingga saksi korban Syawali Syafitri Harahap langsung memeluk saksi korban Sori Pada Mulia Siregar dan saat itu juga Terdakwa kembali menusukkan ujung kunci sepeda motornya yang dipegangnya kearah tangan sebelah kiri saksi korban Syawali Syafitri Harahap dan kemudian Terdakwa pergi meninggalkan tempat kejadian tersebut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Sori Pada Mulia Siregar tidak dapat melakukan aktifitas selama dua hari dan saksi korban Syawali Syafitri Harahap masih dapat beraktifitas sehari-hari walaupun masih terasa sakit;
- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Revertum Atas nama **Syawali Syafitri Harahap** nomor : 440/677/RSUD/VER/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. Masnur Rajagukguk dokter Umum di RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan menerangkan dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang Perempuan, umur 32 tahun dalam keadaan sadar Dari hasil

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dijumpai luka tusuk dan bengkok dipergelangan tangan kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan dua sentimeter kali dua sentimeter dan Visum Et Revertum Atas nama **Sori Pada Mulia Siregar** nomor : 440/678/RSUD/VER/X/2016 tanggal 04 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. Masnur Rajagukguk dokter Umum di RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Panguruan menerangkan dengan kesimpulan : telah diperiksa seorang Laki-laki, umur 34 tahun dalam keadaan sadar Dari hasil pemeriksaan dijumpai luka tusuk di kepala kiri dengan ukuran sekitar nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan disertai darah kering dan luka robek di dada kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1)

KUH Pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan telah mengerti dengan dakwaan Penuntut Umum, dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi:

1. Saksi Sori Pada Mulia Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengalami penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penganiayaan yang dialami Saksi terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, sekitar pukul 23.00 Wib, di Jaga Nihuta Desa Panampang Kecamatan Panguruan Kabupaten Samosir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan kunci sepeda motor lalu menusukkan kunci sepeda motor tersebut ke bagian kepala Saksi sebelah kiri, Terdakwa juga menusukkan kunci sepeda motor ke bagian dada Saksi;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi bermula pada saat Saksi minum tuak disebuah warung, lalu pada saat Saksi pulang Saksi ada permisi pulang kepada teman Saksi yang bernama ANTRI dengan mengatakan "permisi dulu ya bere", pada saat itu Terdakwa juga berada di warung tuak tersebut, lalu Terdakwa mengatakan " dari mana jalannya beremu itu", lalu Saksi jawab " itu bukan urusanmu, kami yang ngomong", lalu di warung tuak tersebut ada yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Blg



bernama Candra mengatakan kepada Saksi “kenapa gitu kau ngomong sama si uok (Terdakwa) dan Saksi menjawab “ajari kawanmu itu cakupnya sopan”, kemudian Terdakwa kembali mengatakan “tunjukkan ajalah si REGAR (Saksi) anjing itu” dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa “kemananya mulut kau cakap, yang tidak diajari orangtuamunya kau sopan santun? Lalu Terdakwa mendatangi Saksi dan mengatakan “mau apa kau”? main kita? Lalu Candra memisahkan Saksi dan Terdakwa agar tidak berkelahi, lalu Saksi pulang, dan pada saat Saksi pulang tanpa Saksi ketahui ternyata Terdakwa mengikuti Saksi sampai rumah Saksi dengan menggunakan sepeda motornya, kemudian Terdakwa mengatakan “oi” kemudian Saksi mendatangi Terdakwa, lalu Terdakwa langsung melakukan pemukulan dengan menggunakan kunci motor dan mengenai kelapa Saksi bagian kiri, kemudian datang istri Saksi yang bernama Syawali Syafitri Harahap, ayah Saksi SOLLI SREGAR dan adik Saksi JULFREDI SIREGAR meleraikan pertengkaran Saksi dengan Terdakwa, dan pada saat istri Saksi meleraikan, Terdakwa juga menusukkan kunci tersebut ke pada tubuh istri Saksi dan mengenai pergelangan tangan istri Saksi, kemudian Terdakwa juga menusuk dada Saksi dengan menggunakan alat kunci sepeda motor;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami luka tusuk di Kepala sebelah kiri, luka robek di dada sebelah kiri, dan tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) hari;
- Bahwa sebelumnya antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada permasalahan;
- Bahwa Antara Saksi dan Terdakwa tidak ada melakukan upaya perdamaian;
- Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa kunci sepeda motor merk honda, Saksi mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan, dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Syawali Syafitri Harahap, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah isteri dari Saksi Sori Pada Mulia Siregar;
- Bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap suami Saksi yang bernama Sori Pada Mulia Siregar dan Saksi sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2016, sekira pukul 23.00 Wib, di Jaga Nihuta Desa Panampang Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, tepatnya di depan rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menggunakan kunci sepeda motor lalu menusukkan kunci sepeda motor ke bagian kepala suami Saksi sebelah kiri, Terdakwa juga menusukkan kunci sepeda motor ke bagian dada suami Saksi, kemudian Terdakwa juga menusukkan pergelangan tangan Saksi dengan kunci sepeda motor;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan;
- Bahwa Saksi meleraikan pertengkaran antara suami Saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merelai dengan cara menarik tubuh suami Saksi agar menjauh dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat meleraikan, Terdakwa dengan sengaja menusuk tangan Saksi dengan menggunakan kunci sepeda motor sehingga mengenai pergelangan tangan Saksi;
- Bahwa suami Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami rasa sakit pada pergelangan tangan sedangkan suami Saksi mengalami luka tusuk di Kepala sebelah kiri, luka robek di dada sebelah kiri, dan tidak bisa beraktifitas selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan, dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Muhammad Solly Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi yang bernama Sori Pada Mulia Siregar dan istrinya Syawali Syafitri Harahap;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Jaga Nihuta Desa Panampang Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sori Pada Mulia Siregar dan Syawali Syafitri Harahap;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut secara langsung karena penganiayaan tersebut terjadi tepat di belakang rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menggunakan alat berupa kunci sepeda motor lalu mengepal kunci sepeda motor tersebut menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa menusuk kepala dan dada Sori Pada Mulia Siregar dengan kunci sepeda motor tersebut;
- Bahwa kemudian Syawali Syafitri Harahap datang hendak meleraikan atau memisahkan Sori Pada Mulia Siregar agar menjauh dari Terdakwa, namun Terdakwa juga menusuk tangan Syawali Syafitri Harahap dengan menggunakan kunci sepeda motor sehingga melukai pergelangan tangan Syawali Syafitri Harahap;
- Bahwa Saksi juga ada ikut meleraikan dengan cara menarik tangan Sori Pada Mulia Siregar masuk ke dalam rumah Saksi agar tidak terjadi penganiayaan yang lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sori Pada Mulia Siregar mengalami luka pada bagian kepala dan dada, sedangkan Syawali Syafitri Harahap mengalami luka pada pergelangan tangannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan, dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut

4. Saksi Rosmeri Pangaribuan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sehubungan dengan perkara Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui telah terjadi Penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap anak Saksi yang bernama Sori Pada Mulia Siregar dan isterinya Syawali Syafitri Harahap;
- Bahwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib di Jaga Nihuta Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Sori Pada Mulia Siregar dan Syawali Syafitri Harahap;
- Bahwa Saksi melihat kejadian penganiayaan tersebut secara langsung karena penganiayaan tersebut terjadi tepat di belakang rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara menggunakan alat berupa kunci sepeda motor lalu mengepal kunci sepeda

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motor tersebut menggunakan tangan kanannya kemudian Terdakwa menusuk kepala dan dada Sori Pada Mulia Siregar dengan kunci sepeda motor tersebut;

- Bahwa kemudian Syawali Syafitri Harahap datang hendak meleraikan atau memisahkan Sori Pada Mulia Siregar agar menjauh dari Terdakwa, namun Terdakwa juga menusuk tangan Syawali Syafitri Harahap dengan menggunakan kunci sepeda motor sehingga melukai pergelangan tangan Syawali Syafitri Harahap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Sori Pada Mulia Siregar mengalami luka pada bagian kepala dan dada, sedangkan Syawali Syafitri Harahap mengalami luka pada pergelangan tangannya;
- Bahwa yang berada di tempat kejadian perkara pada waktu itu selain Terdakwa, Sori Pada Mulia Siregar, Syawali Syafitri Harahap ada juga suami Saksi yaitu Muhammad Solly Siregar, anak Saksi yaitu Jufreddy Siregar dan Imelda Br. Sirait;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya sampai saat ini tidak ada meminta maaf dan tidak ada melakukan upaya perdamaian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan semua keterangan, dan menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa **Rajinan Simanjuntak** di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan penganiayaan terhadap Sori Pada Mulia Siregar dan Syawali Syafitri Harahap;
- Bahwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib, di Desa Panampangan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa kejadian penganiayaan bermula pada saat Terdakwa minum tuak disebuah warung pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa di warung tuak tersebut Terdakwa melihat Sori Pada Mulia Siregar hendak meninggalkan warung tuak tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sori Pada Mulia Siregar " mau kemana kau lae, sinilah dulu minum sama tulangmu ini" lalu Sori Pada Mulia Siregar menjawab " tidak ada tulangku kau, siribunnya kau" lalu Terdakwa mengatakan " bodoh kau kalau tidak kau anggap aku tulang naposso, kemudian Sori Pada Mulia Siregar berkata kasar kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sori Pada Mulia Siregar bertengkar mulut dan kemudian Terdakwa dan Sori Pada Mulia Siregar dipisahkan oleh masyarakat yang berada di lokasi, lalu Sori Pada Mulia Siregar pulang kerumahnya;
- Bahwa 5 (lima) menit kemudian Terdakwa menyusul Sori Pada Mulia Siregar datang kerumahnya, lalu Terdakwa mengatakan kepadanya “ kenapa kau marah tadi”, kemudian Terdakwa langsung menusuk kepala dan dada Sori Pada Mulia Siregar menggunakan kunci sepeda motor masing-masing sebanyak satu kali, dan pada saat Terdakwa akan menusuk tubuh Sori Pada Mulia Siregar tiba-tiba datang Syawali Syafitri Harahap hendak meleraikan sehingga tanpa sengaja kunci sepeda motor mengenai pergelangan tangan Syawali Syafitri Harahap;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Sori Pada Mulia Siregar tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum ada meminta maaf kepada Sori Pada Mulia Siregar dan Syawali Syafitri Harahap;
- Bahwa atas barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk honda, Terdakwa membenarkannya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk honda;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan Penuntut Umum telah membacakan *Visum Et Repertum* No. 440/677/RSUD/VER/X/2016, tertanggal 04 Oktober 2016, atas nama Syawali Syafitri Harahap yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah oleh dr. Masnur Rajagukguk, dengan kesimpulan : Luka tusuk dan bengkak dipergelangan tangan kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan dua sentimeter kali dua sentimeter dan *Visum Et Repertum* No. 440/678/RSUD/VER/X/2016, tertanggal 04 Oktober 2016, atas nama Sori Pada Mulia Siregar yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah oleh dr. Masnur Rajagukguk, dengan kesimpulan :

- Luka tusuk di kepala kiri dengan ukuran sekitar nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan disertai darah kering;
- Luka robek di dada kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan ini dinyatakan sebagai bagian dan merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan surat, keterangan Saksi-Saksi, dan keterangan Terdakwa di persidangan dimana antara satu dengan lainnya saling berhubungan, maka di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Sori Pada Mulia Siregar dan Saksi Syawali Syafitri Harahap di Jaga Nihuta Desa Panampang Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Sori Pada Mulia Siregar dan Saksi Syawali Syafitri Harahap dengan cara menusuk kepala dan dada Sori Pada Mulia Siregar menggunakan kunci sepeda motor masing-masing sebanyak satu kali, kemudian menusuk pergelangan tangan Syawali Syafitri Harahap dengan kunci sepeda motor;
- Bahwa kejadian penganiayaan bermula pada saat Terdakwa minum tuak disebuah warung pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa di warung tuak tersebut Terdakwa melihat Sori Pada Mulia Siregar hendak meninggalkan warung tuak tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sori Pada Mulia Siregar " mau kemana kau lae, sinilah dulu minum sama tulangmu ini" lalu Sori Pada Mulia Siregar menjawab " tidak ada tulangku kau, sirabunnya kau" lalu Terdakwa mengatakan " bodoh kau kalau tidak kau anggap aku tulang naposso, kemudian Sori Pada Mulia Siregar berkata kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sori Pada Mulia Siregar bertengkar mulut dan kemudian Terdakwa dan Sori Pada Mulia Siregar dipisahkan oleh masyarakat yang berada di lokasi, lalu Sori Pada Mulia Siregar pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyusul Sori Pada Mulia Siregar datang kerumahnya, lalu Terdakwa mengatakan kepadanya " kenapa kau marah tadi", kemudian Terdakwa langsung menusuk kepala dan dada Sori Pada Mulia Siregar menggunakan kunci sepeda motor masing-masing sebanyak satu kali, dan pada saat Terdakwa akan menusuk tubuh Sori Pada Mulia Siregar tiba-tiba datang Syawali Syafitri Harahap hendak meleraikan sehingga tanpa sengaja kunci sepeda motor mengenai pergelangan tangan Syawali Syafitri Harahap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sori Pada Mulia Siregar mengalami rasa sakit dan luka pada bagian Kepala dan dada, sedangkan Syawali Syafitri



Harahap mengalami rasa sakit dan luka pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri;

- Bahwa antara Terdakwa dengan Sori Pada Mulia Siregar tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Sori Pada Mulia Siregar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan Penuntut Umum ke Persidangan Pengadilan Negeri Balige Kelas II dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa pasal 351 ayat (1) KUHP berbunyi sebagai berikut :
"Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah";

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP tidak menyebutkan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan, melainkan hanya menyebutkan kualifikasi atau nama suatu tindak pidana yaitu penganiayaan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam *arrest*nya tertanggal 25 Juni 1984, W.6334 merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan itu ialah kesengajaan menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa dari rumusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pasal 351 ayat (1) KUHP unsur unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal tersebut di atas:

1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut, ternyata bersesuaian serta didukung dengan keterangan Saksi-Saksi yang hadir di persidangan, maka Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat **error in persona** / kekeliruan dalam mengadili orang yaitu Terdakwa Rajinan Simanjuntak;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Hakim akan melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi adanya oleh perbuatan Terdakwa;

2. Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa *Memorie van Toelichting* (MvT) telah mengartikan "opzettelijk plegen van een misdrijf" atau "kesengajaan melakukan suatu kejahatan" sebagai "*het teveegbregen van verboden handeling wilens en wetens*" atau sebagai "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui". Selanjutnya di dalam praktek peradilan, seperti tercermin di dalam *arrest-arrest* HOGE RAAD, perkataan "**willens**" atau "menghendaki" itu diartikan sebagai "kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu" sedangkan "**wetens**" atau "mengetahui" diartikan sebagai "mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki". (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hal. 281 dan 287). Oleh karena itu untuk dikatakan telah melakukan perbuatan "dengan sengaja" maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa bertolak dari pengertian di atas, maka untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa itu telah memenuhi unsur *opzet* atau unsur kesengajaan seperti disyaratkan di dalam rumusan pasal 351 ayat (1) KUHP, maka harus dapat dibuktikan :

- a. Bahwa Terdakwa menghendaki adanya rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain (dalam hal ini Saksi Sori Pada mulia Siregar dan Saksi Syawali Syafitri Harahap);



- b. Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya dapat menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain (dalam hal ini Saksi Sori Pada mulia Siregar dan Saksi Syawali Syafitri Harahap);

Merimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 23.00 Wib, telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Sori Pada mulia Siregar dan Saksi Syawali Syafitri Harahap di Jaga Nihuta Desa Panampang Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Saksi Sori Pada mulia Siregar dan Saksi Syawali Syafitri Harahap dengan cara menusuk kepala dan dada Sori Pada Mulia Siregar menggunakan kunci sepeda motor masing-masing sebanyak satu kali, kemudian menusuk pergelangan tangan Syawali Syafitri Harahap dengan kunci sepeda motor;
- Bahwa kejadian penganiayaan bermula pada saat Terdakwa minum tuak disebuah warung pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa di warung tuak tersebut Terdakwa melihat Sori Pada Mulia Siregar hendak meninggalkan warung tuak tersebut, lalu Terdakwa mengatakan kepada Sori Pada Mulia Siregar “ mau kemana kau lae, sinilah dulu minum sama tulangmu ini” lalu Sori Pada Mulia Siregar menjawab “ tidak ada tulangku kau, siribunnya kau” lalu Terdakwa mengatakan “ bodoh kau kalau tidak kau anggap aku tulang naposso, kemudian Sori Pada Mulia Siregar berkata kasar kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sori Pada Mulia Siregar bertengkar mulut dan kemudian Terdakwa dan Sori Pada Mulia Siregar dipisahkan oleh masyarakat yang berada di lokasi, lalu Sori Pada Mulia Siregar pulang kerumahnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyusul Sori Pada Mulia Siregar datang kerumahnya, lalu Terdakwa mengatakan kepadanya “ kenapa kau marah tadi”, kemudian Terdakwa langsung menusuk kepala dan dada Sori Pada Mulia Siregar menggunakan kunci sepeda motor masing-masing sebanyak satu kali, dan pada saat Terdakwa akan menusuk tubuh Sori Pada Mulia Siregar tiba-tiba datang Saksi Syawali Syafitri Harahap hendak melerai sehingga tanpa sengaja kunci sepeda motor mengenai pergelangan tangan Saksi Syawali Syafitri Harahap;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sori Pada Mulia Siregar mengalami rasa sakit dan luka pada bagian Kepala dan dada, sedangkan Saksi Syawali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafitri Harahap mengalami rasa sakit dan luka pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No. 440/677/RSUD/VER/X/2016, tertanggal 04 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah oleh dr. Masnur Rajagukguk, **diperoleh fakta** bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Syawali Syafitri Harahap dengan kesimpulan : Luka tusuk dan bengkok dipergelangan tangan kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan dua sentimeter kali dua sentimeter dan *Visum Et Repertum* No. 440/678/RSUD/VER/X/2016, tertanggal 04 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah oleh dr. Masnur Rajagukguk, **diperoleh fakta** bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sori Pada Mulia Siregar, dengan kesimpulan :

- Luka tusuk di kepala kiri dengan ukuran sekitar nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan disertai darah kering;
- Luka robek di dada kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa telah terdapat fakta yang bersesuaian yaitu bahwa luka tusuk di kepala kiri dan luka robek di dada kiri Saksi Sori Pada Mulia Siregar, kemudian luka tusuk dan bengkok pada pergelangan tangan kiri Saksi Syawali Syafitri Harahap tersebut mempunyai hubungan dengan tindakan Terdakwa yang telah menusukkan kunci sepeda motor ke kepala dan dada Saksi Sori Pada Mulia Siregar serta ke pergelangan tangan Saksi Sori Pada Mulia Siregar. Dengan demikian terdapat hubungan kausalitas antara luka pada diri Saksi Sori Pada Mulia Siregar dan Saksi Sori Pada Mulia Siregar dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan antara sikap Terdakwa yang sedang emosi dengan tindakan Saksi Sori Pada Mulia Siregar dan Saksi Syawali Syafitri Harahap, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa menghendaki adanya rasa sakit atau luka pada tubuh Saksi Sori Pada Mulia Siregar dan Saksi Syawali Syafitri Harahap dan Terdakwa mengetahui atau setidaknya dapat memperkirakan bahwa tindakan penusukkan kunci sepeda motor ke kepala, dada dan pergelangan tangan dapat melukai Saksi Sori Pada Mulia Siregar dan Saksi Syawali Syafitri Harahap, dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terpenuhi;

3. Unsur menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa pada saat membuktikan unsur ke-2 (unsur "dengan sengaja") Majelis Hakim telah berpendapat bahwa telah terdapat fakta yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian yaitu luka tusuk di kepala kiri dan luka robek di dada kiri Saksi Sori Pada Mulia Siregar, kemudian luka tusuk dan bengkok pada pergelangan tangan kiri Saksi Syawali Syafitri Harahap tersebut mempunyai hubungan dengan tindakan Terdakwa yang telah menusukkan kunci sepeda motor ke kepala, dada Saksi Sori Pada Mulia Siregar dan pergelangan tangan Saksi Syawali Syafitri Harahap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini berdasarkan : **Keterangan Saksi** yaitu : Saksi Sori Pada Mulia Siregar, Saksi Syawali Syafitri Harahap, Saksi Muhammad Solly Siregar dan Saksi Rosmeri Pangaribuan dan **Keterangan Terdakwa**, setelah dihubungkan satu sama lain, diperoleh fakta yang saling bersesuaian yaitu bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Sori Pada Mulia Siregar mengalami rasa sakit dan luka pada bagian Kepala dan dada, sedangkan Saksi Syawali Syafitri Harahap mengalami rasa sakit dan luka pada bagian pergelangan tangan sebelah kiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan **alat bukti surat** berupa : *Visum Et Repertum* No. 440/677/RSUD/VER/X/2016, tertanggal 04 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah oleh dr. Masnur Rajagukguk, **diperoleh fakta** bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Syawali Syafitri Harahap dengan kesimpulan : Luka tusuk dan bengkok dipergelangan tangan kiri dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan dua sentimeter kali dua sentimeter dan *Visum Et Repertum* No. 440/678/RSUD/VER/X/2016, tertanggal 04 Oktober 2016, yang dibuat dan ditandatangani di bawah sumpah oleh dr. Masnur Rajagukguk, **diperoleh fakta** bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Sori Pada Mulia Siregar, dengan kesimpulan :

- Luka tusuk di kepala kiri dengan ukuran sekitar nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter dan disertai darah kering;
- Luka robek di dada kiri dengan ukuran tiga sentimeter kali nol koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa seseorang baru dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan Hakim mempunyai keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum sebagaimana dalam dakwaannya telah terpenuhi, maka dakwaan Penuntut Umum pun telah terbukti, dan Terdakwa dapatlah dinyatakan secara sah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana yaitu “penganiayaan”;

Menimbang, bahwa selama persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan juga Terdakwa mampu menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum sehingga dengan demikian Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana dan dapat dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim menilai, penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk honda, yang mana di persidangan telah diperoleh fakta jika barang bukti tersebut adalah alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, dan juga selama persidangan berlangsung tidak diketahui siapa pemilik dari anak kunci tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan oleh karenanya dalam menjatuhkan pidana tidak hanya memperhatikan unsur-unsur yuridis akan tetapi tidak terlepas dari unsur filosofis dan sosiologis;

Bahwa, secara filosofis penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan, akan tetapi pidana tersebut haruslah dijadikan oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga di masa yang akan datang tidak terulangi lagi, karenanya pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa secara sosiologis penjatuhan pidana dapat memberi pelajaran pada masyarakat secara umum untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang melanggar

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.B/2017/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat, maka cukup adil dan patut jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut, serta memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa, maka terhadap permohonan Terdakwa tersebut akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menentukan berat atau ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa selain uraian-uraian tersebut di atas, sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak adanya perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Sori Pada Mulia Siregar dan Saksi Syawali Syafitri Harahap;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya di persidangan;
- Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya hukuman yang harus dijatuhkan terhadap diri Terdakwa;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHPidana serta pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **RAJINAN SIMANJUNTAK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah anak kunci sepeda motor merk honda, dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada hari Jum'at tanggal 07 April 2017 oleh kami Marsal Tarigan, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 April 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Rismanto, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Abdul Hakim Sori Muda Harahap, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samosir dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Marsal Tarigan, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Rismanto, S.H.